

Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Analisis Hukum, Tafsir Islam, dan Dinamika Sosial

Januariansyah Arfaizar^{1*}, YUSDANI², Alwan Sobari³, Nurulhuda Madjamang⁴

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung, Indonesia

⁴ Muslim Suksa School Satun Province, Thailand

*Corresponding author: januariansyahaarfaizar@gmail.com

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia remains a complex issue due to tensions between legal regulations, Islamic interpretations, and social realities. Although Law No. 1 of 1974 and the KHI restrict its legalization, administrative loopholes still allow recognition. Using a qualitative literature approach, the study finds legal dualism between religious prohibition and state accommodation. Classical scholars largely reject it, while modern thinkers emphasize maslahat. Interfaith couples also face social challenges, especially in children's religious upbringing and social acceptance. The study concludes that clearer regulations are needed to ensure legal certainty and address multicultural social needs.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pernikahan beda agama di Indonesia dari aspek hukum, tafsir, dan sosial. Secara normatif, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI melarang, namun celah administratif masih ada. Dengan pendekatan kualitatif studi pustaka, hasilnya menunjukkan adanya dualisme antara larangan agama dan pengakuan negara. Ulama klasik umumnya menolak, sementara pemikir modern menekankan maslahat. Secara sosial, pasangan menghadapi tantangan dalam pendidikan anak, ibadah, dan penerimaan masyarakat. Kesimpulannya, pernikahan beda agama masih berada di wilayah abu-abu dan memerlukan kepastian hukum yang lebih jelas.

Keywords

interfaith marriage; marriage law; Islamic exegesis; social dynamics; Indonesia.

Kata kunci:

pernikahan beda agama; hukum perkawinan; tafsir Islam; dinamika sosial; Indonesia.

Pendahuluan

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu sensitif yang hingga kini terus memunculkan perdebatan dalam berbagai ranah, baik hukum, agama, maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain dengan masyarakat multikultural. Di negara-negara dengan tingkat keragaman tinggi, seperti India, Lebanon, dan Nigeria, pernikahan beda agama kerap menimbulkan kontroversi yang kompleks karena bersinggungan dengan norma agama, adat, dan sistem hukum negara. Di Eropa, isu ini relatif lebih longgar secara hukum, namun tetap menyisakan persoalan sosial dan kultural, terutama terkait pengasuhan anak dan

identitas keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama merupakan persoalan universal yang menantang relasi antara agama, negara, dan masyarakat.

Di Indonesia, isu pernikahan beda agama menempati posisi yang sangat unik. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum nasional yang secara eksplisit merujuk pada norma agama sebagai syarat sahnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dengan ketentuan ini, negara tidak memberikan ruang hukum yang jelas bagi pasangan dengan latar belakang agama berbeda untuk melangsungkan pernikahan. Regulasi ini sekaligus memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip hak asasi manusia—khususnya hak untuk menikah—dan norma agama yang menjadi dasar hukum negara.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti dimensi hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Dardiri et al. menunjukkan bahwa celah hukum dalam regulasi perkawinan sering dimanfaatkan oleh pasangan untuk mencari alternatif, seperti menikah di luar negeri.¹ Kadriah et al. menambahkan bahwa mekanisme pencatatan perkawinan luar negeri di Dukcapil menjadi strategi umum bagi pasangan beda agama yang ingin memperoleh pengakuan administratif.² Sementara itu, penelitian Kurniawan et al. menyoroti sejumlah putusan pengadilan negeri yang bersifat kasuistik, di mana hakim terkadang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara.³ Namun, penelitian-penelitian ini cenderung lebih fokus pada aspek regulasi dan praktik hukum, sementara dimensi tafsir Islam maupun implikasi sosial dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian mendalam.

Dari perspektif keagamaan, pernikahan beda agama juga menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Sebagian besar ulama berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 221, yang melarang pernikahan seorang Muslim dengan orang musyrik. Namun, ayat lain, seperti QS. Al-Maidah: 5, memberi kelonggaran bagi pria Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Perbedaan interpretasi terhadap kedua ayat ini menimbulkan keragaman pandangan. Ulama klasik cenderung menekankan larangan demi menjaga kemurnian akidah, sementara pemikir modern seperti Rasyid Rida dan Muhammad Abduh mencoba memberikan tafsir lebih

¹ Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk., "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 1 Juli 2013, 99-117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

² Kadriah Kadriah dkk., "Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation," Atlantis Press, 8 Mei 2021, 462-68, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>.

³ Itok Dwi Kurniawan dkk., "Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no3.3573>.

kontekstual dengan mempertimbangkan faktor sosial dan masalah. Penelitian Nurliana⁴ dan YUSDANI⁵ memperlihatkan adanya dialektika antara pandangan tekstualis dan kontekstualis, namun belum secara komprehensif mengaitkannya dengan realitas hukum positif di Indonesia.

Selain aspek hukum dan tafsir, dimensi sosial pernikahan beda agama juga sangat penting untuk diperhatikan. Studi Amalia⁶ menunjukkan bahwa pasangan beda agama sering menghadapi konflik internal terkait ibadah dan pendidikan anak. Rubianto⁷ menambahkan bahwa tekanan sosial dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar sering memperburuk kondisi rumah tangga mereka. Fenomena ini sejalan dengan penelitian-penelitian sosiologis global yang menemukan bahwa pernikahan beda agama cenderung memiliki tingkat perceraian lebih tinggi dibanding pernikahan sesama agama. Namun, di Indonesia, riset-riset sosial mengenai dampak kehidupan rumah tangga pasangan beda agama masih relatif terbatas dan lebih banyak didasarkan pada studi kasus kecil.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai pernikahan beda agama di Indonesia cenderung terfragmentasi: ada yang menekankan pada aspek regulasi hukum, ada yang mengkaji tafsir agama, dan ada pula yang menyoroti persoalan sosial. Belum banyak penelitian yang secara integratif menghubungkan ketiga aspek ini—hukum negara, tafsir Islam, dan dampak sosial—dalam satu kajian komprehensif. Padahal, ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum negara tidak bisa dilepaskan dari norma agama yang menjadi basisnya, tafsir agama memiliki implikasi terhadap praktik hukum dan sikap masyarakat, sementara dimensi sosial merefleksikan bagaimana regulasi dan tafsir tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha memberikan kontribusi dengan mengkaji pernikahan beda agama di Indonesia secara lebih komprehensif. Pertama, dari sisi hukum, tulisan ini menelaah regulasi formal serta praktik pencatatan pernikahan beda agama. Kedua, dari sisi tafsir Islam, tulisan ini membahas perbedaan pandangan ulama klasik dan modern, serta dinamika ijtihad kontemporer terkait hukum pernikahan lintas agama. Ketiga, dari sisi sosial, tulisan ini menyoroti implikasi nyata dalam kehidupan rumah tangga pasangan beda agama, termasuk persoalan pendidikan anak, praktik ibadah, serta penerimaan keluarga besar dan masyarakat.

⁴ Nurliana Nurliana, "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka," *Jurnal Al Himayah* 3, no. 1 (2019): 1, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/882>.

⁵ YUSDANI, *Epistemologi Kausasi Teleologis Hukum Islam Muhammad Abduh* (Diandra Creative & PS2PM Yogyakarta, 2022).

⁶ Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.

⁷ Toni Dwi Rubianto, "Manajemen Konflik Pada Keluarga Beda Agama Di Kabupaten Pacitan" (masters, IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/24656/>.

Dengan menggabungkan ketiga dimensi tersebut, kajian ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana hukum dan agama membingkai pernikahan beda agama, tetapi juga bagaimana pasangan menjalani realitas sosial sehari-hari. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kompleksitas isu pernikahan beda agama di Indonesia, sekaligus membuka ruang diskusi baru bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam menyikapi persoalan ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur normatif. Fokus penelitian diarahkan pada persoalan pernikahan beda agama di Indonesia, yang meliputi tiga aspek utama: regulasi hukum, tafsir Islam, dan implikasi sosial dalam kehidupan rumah tangga. Masalah yang diteliti adalah bagaimana hukum negara, pandangan ulama, serta dinamika sosial membentuk pemahaman dan praktik pernikahan beda agama di masyarakat Indonesia. Sasaran penelitian ini adalah dokumen hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan terkait), literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak sosial pernikahan beda agama. Dengan sasaran tersebut, penelitian ini diharapkan mampu merekonstruksi pandangan hukum, keagamaan, dan sosial secara terpadu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan dan nash Al-Qur'an, sedangkan sumber sekunder berupa tafsir, karya fikih, putusan pengadilan, serta artikel akademik yang relevan. Penelusuran dilakukan menggunakan basis data jurnal nasional dan internasional, buku-buku rujukan, serta laporan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data dengan memilah literatur yang relevan, (2) klasifikasi data sesuai kategori hukum, tafsir, dan sosial, dan (3) penarikan makna serta interpretasi untuk menemukan hubungan antar kategori. Dengan analisis ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana regulasi negara, tafsir Islam, dan kondisi sosial saling berinteraksi dalam membentuk dinamika pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan diskusi komprehensif mengenai pernikahan beda agama, tidak hanya dari sisi hukum positif dan tafsir keagamaan, tetapi juga dari realitas sosial yang dihadapi pasangan dalam kehidupan sehari-hari.⁸

⁸ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (SAGE Publications, 2017); Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008); Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (SAGE Publications, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Regulasi dan Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia

Secara hukum positif, aturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon mempelai.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa legalitas pernikahan di mata negara sangat bergantung pada ketentuan agama. Konsekuensinya, apabila suatu agama tidak membolehkan adanya pernikahan beda agama, maka negara pun tidak dapat mengesahkan pernikahan tersebut.

Dalam ranah hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai rujukan normatif yang memberikan pedoman bagi praktik peradilan agama. Secara tegas, regulasi ini menolak keberlakuan pernikahan beda agama. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 40 KHI, yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki Muslim tidak diperkenankan menikahi perempuan non-Muslim, demikian pula seorang perempuan Muslimah dilarang menikahi laki-laki non-Muslim.¹⁰ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Islam di Indonesia menempatkan keimanan sebagai syarat esensial dalam perkawinan. Dengan demikian, norma yang termaktub dalam KHI secara eksplisit menutup kemungkinan legalisasi pernikahan beda agama, sekaligus menegaskan prinsip konsistensi antara ajaran agama dan praktik hukum positif Islam di Indonesia. Implikasi dari ketentuan ini adalah terciptanya kepastian hukum di lingkungan peradilan agama, meskipun pada saat yang sama menimbulkan dialektika ketika dihadapkan pada realitas sosial yang lebih kompleks.

Dalam tataran praktik, pasangan beda agama kerap menempuh berbagai strategi agar ikatan perkawinan mereka memperoleh pengakuan hukum. Salah satu mekanisme yang cukup sering dipilih adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri, khususnya di negara yang mengesahkan pernikahan beda agama.¹¹ Setelah prosesi pernikahan dilaksanakan dan dinyatakan sah di negara tersebut, pasangan dapat mengajukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di

⁹ Mardalena Hanifah, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama," *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 100–117, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(2\).15625](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15625); Sri Pujiarti, "Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia," 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>.

¹⁰ Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 473–84, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.301>; Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

¹¹ Arianty Anggraeny Mangarengi dan Yuli Adha Hamzah, "The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad," *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>.

Indonesia.¹² Langkah ini memiliki dasar yuridis yang jelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tetap dianggap sah sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilakukan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, prosedur pencatatan di dalam negeri menjadi pintu masuk bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan administratif atas perkawinannya.

Selain menempuh jalur pernikahan di luar negeri, sebagian pasangan beda agama memilih menggunakan mekanisme hukum melalui permohonan ke Pengadilan Negeri agar perkawinannya dapat dicatatkan secara resmi di Indonesia.¹³ Dalam praktik peradilan, terdapat sejumlah putusan hakim yang mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan hak konstitusional setiap warga negara untuk menikah sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.¹⁴

Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan menekankan perlindungan hak konstitusional warga negara. Demikian pula, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama dengan pertimbangan serupa.¹⁵ Putusan-putusan ini menunjukkan adanya pengakuan terbatas dari lembaga peradilan terhadap realitas sosial pernikahan beda agama di Indonesia.

Putusan-putusan tersebut bersifat kasuistik dan hanya berlaku pada perkara yang bersangkutan, sehingga tidak dapat dijadikan preseden hukum yang mengikat secara umum dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya ruang diskresi yudisial yang terbatas dalam mengakomodasi praktik pernikahan beda agama, namun tanpa memberikan kepastian hukum yang menyeluruh bagi seluruh warga negara.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam regulasi, yang membuka ruang bagi praktik pernikahan beda agama untuk tetap dilakukan meskipun

¹² Kadriah dkk., "Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation"; Sri Wahyuni dkk., "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen," *BESTUUR* 10, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>.

¹³ Siti Kurniawati Makdura dkk., "The Validity of Interfaith Marriages According to MA No. 1400K/Pdt/1986 Perspectives on Islamic Jurisprudence," *Journal of Family Law and Islamic Court* 2, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.26618/jflic.v2i3.16880>.

¹⁴ Kurniawan dkk., "Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries"; Bani Syarif Maula dan Ilyya Muhsin, "Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 791-820, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19479>.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan," diakses 7 September 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22>; Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan," diakses 7 September 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/permohonan-1.html>.

berhadapan dengan berbagai hambatan hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme hukum: di satu sisi, hukum agama melarang secara tegas, sementara di sisi lain, hukum negara masih memberikan peluang terbatas untuk pengakuan. Ketegangan antara dua otoritas hukum tersebut menjadikan pernikahan beda agama sebagai persoalan yang terus menimbulkan perdebatan di Indonesia.¹⁶ Oleh karena itu, regulasi terkait pernikahan beda agama masih merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan kajian mendalam agar dapat menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas bagi warga negara.

Tafsir Ulama Klasik dan Modern tentang Pernikahan Beda Agama

Persoalan nikah beda agama tidak hanya menyangkut teks-teks normatif dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga berkaitan erat dengan interpretasi para ulama sepanjang sejarah, serta realitas sosial yang terus berkembang dari masa ke masa. Dalam khazanah tafsir Islam, tema ini menjadi bahan diskusi panjang yang sering kali memunculkan perbedaan pendapat, baik di kalangan mufasir klasik maupun pemikir modern.

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar hukum dalam pembahasan pernikahan beda agama adalah QS. Al-Baqarah: 221.¹⁷ Ayat ini menegaskan larangan keras bagi seorang Muslim menikahi orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menegaskan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan orang musyrik adalah haram secara mutlak.¹⁸ Menurutnya, larangan tersebut bertujuan menjaga kemurnian akidah, karena pernikahan bukan hanya ikatan biologis, melainkan juga ikatan spiritual yang dapat memengaruhi keyakinan seseorang.

Namun, Al-Qur'an juga memberikan pengecualian melalui QS. Al-Maidah: 5¹⁹ yang memperbolehkan seorang pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dengan syarat menjaga keimanan dan tidak bermaksud melakukan perbuatan zina. Ayat ini memberikan ruang kelonggaran, meskipun tetap dalam bingkai ketat. Dengan demikian, secara tekstual, Al-Qur'an menegaskan dua hal: larangan

¹⁶ Rondang Herlina, "Disparity in Interfaith Marriage: Legal Conflicts on Marriage Regulations and Population Administration," *3rd Borneo International Conference on Islamic Higher Education (BICIHE)* 2023 1, no. 1 (2023): 1, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/bicihe/article/view/2050>; Idham Payapo dkk., "Analysis of Interfaith Marriage Law in the Marriage Law and Law Number 23 of 2006 Concerning Population Administration Perspective," *Journal of Social Science* 4, no. 2 (2023): 455-70, <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.540>.

¹⁷ TafsirWeb, "Surat Al-Baqarah Ayat 221 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir," diakses 7 September 2025, <https://tafsirweb.com/855-surat-al-baqarah-ayat-221.html>.

¹⁸ Fauzah Nur Aksa dkk., *Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk*, 9, no. 1 (2024): 13-34, <http://10.24256/pal.v9i1.4927>; Nurliana, "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka."

¹⁹ TafsirWeb, "Surat Al-Ma'idah Ayat 5 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir," diakses 7 September 2025, <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>.

menikah dengan orang musyrik, serta kebolehan terbatas menikah dengan wanita Ahli Kitab.²⁰

Mayoritas ulama fikih klasik, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, bersepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan pria non-Muslim, baik musyrik maupun Ahli Kitab.²¹ Argumentasi mereka bertumpu pada prinsip *qiwamah* (kepemimpinan suami dalam rumah tangga) yang dikhawatirkan akan merugikan posisi Muslimah, terutama dalam hal pendidikan anak dan pelaksanaan ajaran Islam di dalam keluarga.

Sebaliknya, sebagian ulama memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi tetap memberikan peringatan keras agar berhati-hati. Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* menyatakan bahwa meskipun kebolehan itu ada, praktiknya tidak dianjurkan karena potensi fitnah yang besar.²² Bahkan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi, dikisahkan pernah melarang para sahabat menikahi wanita Ahli Kitab pada masanya karena khawatir terhadap akidah generasi Muslim.

Seiring perkembangan zaman, beberapa mufasir modern mencoba memberikan tafsir yang lebih kontekstual terhadap isu ini. Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manar* menyoroti definisi Ahli Kitab dalam konteks modern.²³ Menurutnya, Yahudi dan Nasrani pada era klasik mungkin masih memegang ajaran tauhid murni, tetapi dalam perkembangan sejarah, sebagian ajaran mereka sudah mengalami banyak perubahan teologis. Oleh karena itu, menurut Rida, kebolehan menikahi Ahli Kitab pada masa kini harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan agama mereka.²⁴

Pemikir reformis lain, Muhammad Abduh, menekankan pentingnya prinsip maslahat dan keadilan dalam pernikahan. Ia menilai bahwa meskipun ada teks yang memberi kelonggaran, praktik pernikahan beda agama bisa menimbulkan masalah serius, terutama dalam hal pendidikan anak dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebolehan tersebut lebih dipandang sebagai *rukhsah* (keringanan) yang tidak sepatutnya dijadikan kebiasaan.²⁵

²⁰ Luthviah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama; Kajian Muqarin Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 1-30, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4135>.

²¹ Jafar Shodiq dkk., "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 1-30, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

²² Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir: Al-Qur'an Al-Adzim* (Al-Kitab Al Ilmi, 2007), <https://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4941>.

²³ Muhammad Daffa, "Ahli Kitab Dalam Al-Quran (perspektif Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar)" (skripsi, INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/738/>; Muslim Djuned dan Nazla Mufidah, "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 1 (2017): 1-13, <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065>.

²⁴ Yusdani, *Epistemologi Kausasi Teleologis Hukum Islam Muhammad Abduh*.

²⁵ Yusdani, *Epistemologi Kausasi Teleologis Hukum Islam Muhammad Abduh*.

Dalam konteks modern, pernikahan beda agama tidak hanya menimbulkan persoalan teologis, tetapi juga problem sosial, hukum, dan budaya. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, isu ini sering menjadi polemik. Dualisme hukum, antara hukum agama yang melarang dan hukum negara yang terkadang memberikan celah menjadikan pernikahan beda agama terus diperdebatkan.²⁶

Selain itu, globalisasi dan interaksi lintas budaya memperbesar peluang terjadinya pernikahan lintas agama. Dalam kondisi ini, sebagian kalangan mencoba mencari jalan tengah dengan menekankan pada aspek toleransi dan hak asasi manusia, sementara yang lain tetap berpegang pada teks normatif yang tegas melarang.²⁷

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir Islam tentang pernikahan beda agama memiliki keragaman pandangan. Secara umum, mayoritas mufasir menekankan larangan, terutama bagi perempuan Muslimah. Namun, adanya kelonggaran bagi pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab tetap membuka ruang diskusi yang panjang. Perbedaan tafsir antara ulama klasik dan pemikir modern menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkutat pada teks, tetapi juga pada konteks sosial dan zaman. Dengan demikian, diskursus tafsir Islam tentang pernikahan beda agama bukan sekadar soal halal atau haram, melainkan juga tentang bagaimana umat Islam menjaga akidah, melestarikan keluarga yang harmonis, sekaligus menempatkan diri dalam realitas sosial yang terus berubah.

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Ijtihad Kontemporer

Pemikiran fikih kontemporer mengenai pernikahan beda agama mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Isu ini bukan hanya menyangkut ketentuan hukum Islam secara normatif, melainkan juga berkaitan erat dengan perubahan sosial, budaya, serta dinamika kehidupan umat Muslim di era modern.²⁸ Para ulama dan akademisi Muslim merasa perlu mengkaji ulang hukum-hukum Islam, terutama dalam rangka mencari solusi yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), yakni menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

²⁶ Ermi Suhasti dkk., "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 367-94, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>; Muhammad Nasrulloh dkk., "Between Theoretical Sharia and Practical Realities: A Critical Analysis of Interfaith Marriage in Classical Texts and Contemporary Legal Contexts," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 15, no. 1 (2025): 1-35, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.1-35>.

²⁷ YUSDANI, *Fikih Keluarga Muslim Milenial* (Diandra Creative, 2021); YUSDANI, *Epistemologi Kausasi Teleologis Hukum Islam* Muhammad Abduh.

²⁸ Sulhi M. Daud dkk., "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357-91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>; T. Zulkifil, "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.840>.

Dalam konteks ini, pendekatan *ijtihad* menjadi sangat penting. Melalui *ijtihad*, para pemikir Islam berusaha merespons persoalan-persoalan aktual, termasuk pernikahan beda agama yang semakin banyak terjadi di masyarakat modern. Realitas sosial global, di mana interaksi antaragama semakin intensif, membuat pernikahan beda agama sulit dihindari. Karena itu, fikih kontemporer mencoba membaca ulang teks-teks klasik dalam kerangka yang lebih kontekstual.

Salah satu gagasan yang menonjol dalam diskursus fikih kontemporer adalah yang dituangkan dalam buku *Fikih Lintas Agama* karya sejumlah akademisi Muslim progresif. Buku ini menilai bahwa tidak terdapat dalil *shariḥ* (eksplisit) dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang pernikahan Muslimah dengan pria Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).²⁹ Menurut pendekatan ini, hukum perkawinan dapat mengalami perubahan seiring waktu sesuai dengan kebutuhan umat dan pertimbangan kemaslahatan.

Pandangan ini mencoba menggeser wacana hukum dari sifatnya yang rigid menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap konteks sosial. Argumennya, teks-teks yang dijadikan dasar larangan pernikahan Muslimah dengan pria non-Muslim tidak bersifat *qat'i* (pasti), melainkan lebih pada ranah interpretasi. Karena itu, interpretasi baru dimungkinkan.

Salah satu basis utama dari pendekatan progresif ini adalah prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Jika pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab berdasarkan QS. al-Mā'idah: 5,³⁰ maka logikanya, Muslimah juga seharusnya diberi hak serupa. Tidak memberikan kesempatan yang sama dinilai sebagai bentuk diskriminasi gender dalam hukum Islam.

Argumen ini diperkuat oleh konteks historis. Pada masa awal Islam, posisi perempuan masih lemah dalam masyarakat Arab, sehingga dikhawatirkan bila seorang Muslimah menikah dengan pria non-Muslim, ia akan kehilangan kebebasan dalam menjalankan agamanya. Namun, dalam era modern, di mana hak-hak perempuan lebih terjamin melalui undang-undang, instrumen internasional, serta kesadaran sosial, kekhawatiran tersebut dianggap kurang relevan.³¹

Dengan demikian, sebagian akademisi Muslim berpendapat bahwa dalil-dalil larangan tersebut harus dibaca ulang. Jika alasan pelarangan sudah tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, maka hukum bisa berubah sesuai dengan kaidah fikih *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdān wa 'adaman* (hukum berputar bersama sebabnya, ada atau tidak adanya sebab menentukan berlakunya hukum).

Meskipun pendekatan ini menarik bagi sebagian kalangan, ia tetap menuai kritik, terutama dari ulama konservatif dan pemegang otoritas fikih tradisional. Mereka menegaskan bahwa teks-teks Al-Qur'an terkait larangan menikahi orang musyrik

²⁹ M. Jamil dkk., *Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika* (Manhaji, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id/6278/>.

³⁰ TafsirWeb, "Surat Al-Mā'idah Ayat 5 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir."

³¹ Zulkifil, "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam."

maupun pembolehan menikahi wanita Ahli Kitab bersifat normatif dan tidak bisa direvisi hanya karena perubahan sosial.³²

Mayoritas ulama klasik, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, bersepakat bahwa pernikahan Muslimah dengan pria non-Muslim adalah haram. Larangan tersebut bukan sekadar karena kondisi sosial saat itu, melainkan juga karena prinsip kepemimpinan dalam rumah tangga (*qiwāmah*) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Jika suami non-Muslim, dikhawatirkan akan merugikan akidah dan praktik keagamaan Muslimah serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.³³

Selain itu, kritik lain diarahkan pada argumen kesetaraan gender. Menurut ulama konservatif, perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam soal ini tidak otomatis berarti diskriminasi, melainkan bagian dari peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam struktur keluarga Islam.³⁴

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, diskursus fikih kontemporer tentang pernikahan beda agama menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus mengkaji ulang hukum Islam dalam kaitannya dengan realitas sosial yang semakin kompleks. Globalisasi, migrasi, pendidikan, dan interaksi lintas budaya menjadikan pernikahan beda agama semakin mungkin terjadi.³⁵

Dalam kerangka *maqāṣid asy-syari'ah*, reinterpretasi hukum dapat dilihat sebagai upaya menjaga maslahat umat. Jika sebuah pernikahan beda agama membawa pada kemudharatan—misalnya menimbulkan konflik keluarga, mengancam keimanan, atau menimbulkan kebingungan identitas anak—maka larangan tetap harus ditegakkan. Sebaliknya, jika pernikahan tersebut dapat berjalan harmonis, menjaga iman masing-

³² Dewi Zahra Setyawati dkk., "Beneath The Same Sky, Different Faiths: Why Is Interfaith Marriage Prohibited in Islam?," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 2 (2024): 229–46, <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i2.31404>; Leena Salah Azzam, "The regulation of interfaith marriages in Islamic legal discourse," *Theses and Dissertations*, 1 Juni 2015, <https://fount.aucegypt.edu/etds/129>.

³³ Nasrulloh dkk., "Between Theoretical Sharia and Practical Realities."

³⁴ Januariansyah Arfaizar dkk., "Gender Dalam Sudut Pandang Antropologi Dan Islam: Analisis Cerai Gugat Pada Tenaga Migran Di Pengadilan Agama Trenggalek," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 2 (2023): 115–34, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss2.art1>; YUSDANI YUSDANI dan Januariansyah Arfaizar, "Re-interpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarkhi Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 160–81, <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.13955>; Korik Agustian dkk., "Marriage Law in Indonesia from a Legal Sociology Perspective," *Russian Law Journal* 11, no. 6 (2023), <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/3474>.

³⁵ Nurmala Hak dkk., *Waris Berbeda Agama: Perspektif Keadilan* (Diandra Creative & PS2PM Yogyakarta, 2023); YUSDANI, *Fikih Keluarga Muslim Milenial*.

masing, serta membawa kebaikan sosial, sebagian kalangan menilai tidak ada halangan syar'ī yang benar-benar mutlak.³⁶

Perdebatan mengenai pernikahan beda agama dalam fikih kontemporer memperlihatkan dua arus besar: kelompok yang berpegang teguh pada teks klasik dan kelompok yang mencoba melakukan reinterpretasi sesuai dengan konteks zaman. Masing-masing memiliki landasan epistemologis yang kuat. Perbedaan ini seharusnya tidak dilihat sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai kekayaan intelektual Islam yang menunjukkan fleksibilitas syariat. Isu pernikahan beda agama tetap menjadi medan ijtihad terbuka. Tantangannya adalah bagaimana hukum Islam dapat tetap menjaga kemurnian akidah, sekaligus memberikan solusi yang manusiawi, adil, dan sesuai dengan tuntutan kehidupan global saat ini.

Dinamika Sosial dan Kehidupan Rumah Tangga

Selain aspek hukum dan tafsir keagamaan, pernikahan beda agama membawa dampak sosial yang luas dan sering kali memunculkan tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu aspek yang paling krusial dalam pernikahan ini adalah adanya perbedaan keyakinan yang dapat memengaruhi berbagai dimensi kehidupan, mulai dari praktik ibadah, nilai-nilai yang dipegang dalam rumah tangga, hingga pola pendidikan anak.³⁷

Salah satu persoalan yang paling sering muncul dalam pernikahan beda agama adalah terkait pendidikan agama anak. Pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda sering kali menghadapi dilema dalam menentukan identitas keagamaan anak mereka. Ada pasangan yang sepakat untuk membesarkan anak dalam lingkungan plural dengan memberikan kebebasan memilih agama ketika dewasa. Namun, dalam banyak kasus, perbedaan justru menimbulkan perselisihan serius ketika salah satu pihak menuntut anak mengikuti agamanya secara penuh.³⁸

Perselisihan mengenai pendidikan agama anak bukan sekadar perbedaan preferensi, tetapi menyentuh aspek identitas dan keyakinan mendasar dari masing-masing orang tua. Hal ini kerap memunculkan konflik emosional yang berujung pada

³⁶ Sofiyatun Nurkhasanah, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)," *MASILE* 4, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.1213/masile.v4i1.58>.

³⁷ Nasrul Nasrul dkk., "Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.

³⁸ Ongky Alexander Alexander dkk., "The Impacts of Marriage Dispensation in Psychological, Juridical and Islamic Law Perspectives," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 30 Juni 2024, 65–80, <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss1.art4>; YUSDANI dkk., "Islam Dan Gender: Analisis Sosiologi Dan Antropologi," *EDUCATE : Journal of Education and Culture* 2, no. 03 (2024): 442–50, <https://doi.org/10.61493/educate.v2i03.133>.

ketegangan rumah tangga. Jika tidak ada komunikasi dan kesepakatan yang matang sejak awal, persoalan ini berpotensi menimbulkan perpecahan keluarga.³⁹

Selain pendidikan anak, praktik ibadah sehari-hari juga menjadi sumber konflik. Pasangan dengan keyakinan berbeda harus berhadapan dengan dilema bagaimana menjalankan ibadah masing-masing tanpa saling mengganggu. Misalnya, seorang Muslim yang menikah dengan non-Muslim mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga aturan syariat, seperti kehalalan makanan, kewajiban salat, hingga perayaan hari besar keagamaan.⁴⁰

Beberapa keluarga berupaya mengatasi persoalan ini dengan membuat kompromi, seperti menyiapkan makanan halal di rumah, atau dengan cara saling menghormati dalam perayaan hari besar agama masing-masing. Namun, dalam kenyataannya, kompromi ini tidak selalu berjalan mulus. Pada beberapa kasus, perbedaan praktik ibadah justru memicu ketegangan dan memperlebar jurang perbedaan dalam hubungan rumah tangga.⁴¹

Selain konflik internal, pasangan beda agama juga harus menghadapi tekanan dari lingkungan sosial maupun keluarga besar. Di Indonesia, pernikahan beda agama sering kali masih dipandang negatif, terutama dalam masyarakat yang sangat menjunjung tradisi dan nilai-nilai keagamaan konservatif. Tidak sedikit pasangan yang menghadapi penolakan keras dari keluarga besar, bahkan sebelum pernikahan berlangsung. Penolakan ini dapat berupa penarikan restu, pengucilan, hingga pemutusan hubungan kekeluargaan. Situasi semacam ini menimbulkan beban psikologis bagi pasangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Tekanan sosial juga dapat membuat pasangan merasa terisolasi, karena mereka harus hidup di tengah masyarakat yang sulit menerima perbedaan tersebut.

Untuk mengantisipasi konflik yang mungkin muncul, beberapa pasangan memilih membuat kesepakatan pra-nikah. Kesepakatan ini mencakup aturan mengenai bagaimana anak akan dibesarkan, bagaimana ibadah dilakukan di rumah, serta bagaimana keterlibatan keluarga besar dalam kehidupan mereka. Dengan adanya kesepakatan tertulis, pasangan berharap dapat mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Kesepakatan pra-nikah bukan hanya bersifat legal formal, tetapi juga menjadi bentuk komunikasi dan komitmen bersama. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa pernikahan beda agama membutuhkan landasan yang lebih kuat dibanding

³⁹ Chrystyna D. Kouros dkk., "Marital Conflict and Children's Emotional Security in the Context of Parental Depression," *Journal of marriage and the family* 70, no. 3 (2008): 684-97, <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00514.x>.

⁴⁰ Elisabeth Arweck, "Social and Religious Dimensions of Mixed-Faith Families: The Case of a Muslim-Christian Family," *Social Compass*, advance online publication, SAGE Publications Sage UK: London, England, 18 April 2022, Sage UK: London, England, <https://doi.org/10.1177/00377686221087069>.

⁴¹ Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish"; Rubianto, "Manajemen Konflik Pada Keluarga Beda Agama Di Kabupaten Pacitan."

pernikahan seagama. Kendati demikian, kesepakatan ini tidak selalu menjamin keberhasilan, sebab perubahan dinamika dalam rumah tangga sering kali melahirkan tantangan baru yang tidak dapat diantisipasi sejak awal.⁴²

Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menjembatani perbedaan, tidak sedikit pernikahan beda agama yang akhirnya berujung pada perceraian. Beberapa faktor yang kerap menjadi pemicu adalah ketidakmampuan mencapai kesepakatan mengenai pendidikan agama anak, tekanan sosial dari keluarga besar, serta ketidaksesuaian dalam menjalani praktik keagamaan. Perceraian dalam konteks ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak yang sering kali menjadi korban dari ketegangan rumah tangga. Anak bisa mengalami kebingungan identitas, terutama jika kedua orang tua tetap bersikukuh mempertahankan agamanya masing-masing. Selain itu, perceraian akibat perbedaan agama juga memperkuat stigma negatif terhadap praktik pernikahan beda agama dalam masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya merupakan isu hukum atau fikih, tetapi juga persoalan sosial, psikologis, dan kultural. Perbedaan keyakinan yang dibawa ke dalam rumah tangga menuntut pasangan untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, toleransi yang tinggi, serta kesiapan mental menghadapi tekanan sosial. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyikapi fenomena ini. Bukan hanya dari sisi regulasi hukum, tetapi juga melalui edukasi sosial mengenai toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dengan begitu, pasangan yang memilih untuk menjalani pernikahan beda agama dapat lebih siap menghadapi tantangan, sekaligus meminimalisasi potensi konflik yang mungkin terjadi.

Kesimpulan

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks karena berada pada persimpangan antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial yang terus berkembang. Regulasi formal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menutup ruang legalisasi bagi pernikahan lintas agama. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa fenomena ini tetap berlangsung melalui berbagai strategi hukum. Beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar negeri agar dapat mencatatkan perkawinannya di Indonesia, sementara sebagian lainnya menempuh jalur pengadilan untuk memperoleh pengakuan administratif. Celah hukum inilah yang seringkali menimbulkan dualisme antara larangan normatif agama dan peluang administratif dari negara.

Dari perspektif tafsir, mayoritas ulama klasik menegaskan larangan pernikahan beda agama dengan alasan menjaga kemurnian akidah, mencegah terjadinya asimilasi

⁴² Muhammad Ad Waul Khaq dkk., "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 87-101, <https://doi.org/10.51729/sakinah22702>; Yusdani, *Fikih Keluarga Muslim Milenial*.

nilai yang merugikan umat Islam, serta melindungi stabilitas rumah tangga. Larangan ini juga dipandang sejalan dengan maqāsid asy-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama (hifz ad-dīn) dan keturunan (hifz an-nasl). Namun, pemikir Muslim modern berupaya menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual. Mereka menekankan bahwa penafsiran hukum Islam harus mempertimbangkan dinamika zaman, prinsip maslahat, serta kondisi sosial masyarakat yang semakin plural. Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat dilihat bukan hanya dari sisi larangan tekstual, tetapi juga dari implikasi sosial dan keadilan gender dalam praktiknya.

Sementara dari sisi sosial, pasangan beda agama sering menghadapi tantangan serius. Persoalan yang muncul antara lain pendidikan agama anak, perbedaan praktik ibadah dalam rumah tangga, tekanan dari keluarga besar, hingga stigma masyarakat yang cenderung konservatif. Situasi ini kerap memicu konflik berkepanjangan bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penyelesaian isu pernikahan beda agama tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum normatif. Diperlukan dialog yang integratif antara tafsir keagamaan, regulasi negara, dan edukasi sosial. Kajian semacam ini diharapkan mampu membuka ruang diskusi baru guna merumuskan solusi yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip pluralisme masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustian, Korik, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Januariansyah Arfaizar. "Marriage Law in Indonesia from a Legal Sociology Perspective." *Russian Law Journal* 11, no. 6 (2023).
<https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/3474>
- Aksa, Fauzah Nur, Hamdani, Muhammad Tahmid Nur, dan Amira Fadhia. *Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk. 9, no. 1* (2024): 13–34.
<http://10.24256/pal.v9i1.4927>.
- Alexander, Ongky Alexander, Alwan Sobari, Supriadi Supriadi, M. Taufik, dan Joni Helandri. "The Impacts of Marriage Dispensation in Psychological, Juridical and Islamic Law Perspectives." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 30 Juni 2024, 65–80. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss1.art4>.
- Amalia, Tyas. "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1.
<https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.
- Arfaizar, Januariansyah, Nurmala Hak, YUSDANI YUSDANI, dan Latifatul Chasanah. "Gender Dalam Sudut Pandang Antropologi Dan Islam: Analisis Cerai Gugat Pada Tenaga Migran Di Pengadilan Agama Trenggalek." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 2 (2023): 115–34.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss2.art1>.
- Arweck, Elisabeth. "Social and Religious Dimensions of Mixed-Faith Families: The Case of a Muslim-Christian Family." *Social Compass*, advance online

- publication, SAGE PublicationsSage UK: London, England, 18 April 2022. Sage UK: London, England. <https://doi.org/10.1177/00377686221087069>.
- Azzam, Leena Salah. "The regulation of interfaith marriages in Islamic legal discourse." *Theses and Dissertations*, 1 Juni 2015. <https://fount.aucegypt.edu/etds/129>.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, 2017.
- Daffa, Muhammad. "Ahli Kitab Dalam Al-Quran (perspektif Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar)." Skripsi, INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/738/>.
- Damasyqi, Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-. *Tafsir Ibnu Katsir: Al-Qur'an Al-Adzim*. Al-Kitab Al Ilmi, 2007. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4941>.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 1 Juli 2013, 99-117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.
- Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, dan Yulia Monita. "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357-91. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.
- Djuned, Muslim, dan Nazla Mufidah. "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 1 (2017): 1-13. <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065>.
- Hak, Nurmala, Yusdani Yusdani, dan Januariansyah Arfaizar. *Waris Berbeda Agama: Perspektif Keadilan*. Diandra Creative & PS2PM Yogyakarta, 2023.
- Hanifah, Mardalena. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 100-117. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(2\).15625](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15625).
- Herlina, Rondang. "Disparity in Interfaith Marriage: Legal Conflicts on Marriage Regulations and Population Administration." *3rd Borneo International Conference on Islamic Higher Education (BICIHE) 2023* 1, no. 1 (2023): 1. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/bicihe/article/view/2050>.
- Jamil, M., Ishaq Ishaq, Imam Muhardinata, dkk. *Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika*. Manhaji, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/6278/>.
- Kadriah, Kadriah, Teuku Saiful, dan Muhammad Naufal Hidayat. "Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation." Atlantis Press, 8 Mei 2021, 462-68. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>.
- Khaq, Muhammad Ad Waul, Yanuar Aditya Za'far, Yogiana Nur Aisyah, Friska Maulidina Pratiwi, dan Mochammad Fajar Ikhsan Alfanny. "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *As-Sakinah* :

- Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 87–101.
<https://doi.org/10.51729/sakinah22702>.
- Kouros, Chrystyna D., Christine E. Merrilees, dan E. Mark Cummings. "Marital Conflict and Children's Emotional Security in the Context of Parental Depression." *Journal of marriage and the family* 70, no. 3 (2008): 684–97.
<https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00514.x>.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, 2018.
- Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Muhammad Hendri Nuryadi, dan Jose Gama Santos. "Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (2024): 3.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no3.3573>.
- Mahkamah Agung RI. "Direktori Putusan." Diakses 7 September 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22>.
- Mahkamah Agung RI. "Direktori Putusan." Diakses 7 September 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/permohonan-1.html>.
- Makdura, Siti Kurniawati, Hasan Bin Juhanis, dan Rapung Rapung. "The Validity of Interfaith Marriages According to MA No. 1400K/Pdt/1986 Perspectives on Islamic Jurisprudence." *Journal of Family Law and Islamic Court* 2, no. 3 (2024): 3.
<https://doi.org/10.26618/jflic.v2i3.16880>.
- Mangarengi, Arianty Anggraeny, dan Yuli Adha Hamzah. "The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad." *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>.
- Maula, Bani Syarif, dan Ilyya Muhsin. "Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 791–820.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19479>.
- Nasrul, Nasrul, Muhammad Yusuf, dan Muslim Mubarak. "Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 3 (2024): 3.
<https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.
- Nasrulloh, Muhammad, Doli Witro, Aji Baskoro, Sabarudin Ahmad, Muhammad Zakky Ubaid Ermawan, dan Raid Alghani. "Between Theoretical Sharia and Practical Realities: A Critical Analysis of Interfaith Marriage in Classical Texts and Contemporary Legal Contexts." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 15, no. 1 (2025): 1–35.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.1-35>.

- Nurkhasanah, Sofiyatun. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)." *MASILE* 4, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.1213/masile.v4i1.58>.
- Nurliana, Nurliana. "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka." *Jurnal Al Himayah* 3, no. 1 (2019): 1. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/882>.
- Payapo, Idham, Wahda Z. Imam, dan Suwarti Suwarti. "Analysis of Interfaith Marriage Law in the Marriage Law and Law Number 23 of 2006 Concerning Population Administration Perspective." *Journal of Social Science* 4, no. 2 (2023): 455–70. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.540>.
- Pujianti, Sri. "Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia." 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>.
- Rajafi, Ahmad. "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 473–84. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.301>.
- Romziana, Luthviah. "Pernikahan Lintas Agama; Kajian Muqarin Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 1–30. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4135>.
- Rubianto, Toni Dwi. "Manajemen Konflik Pada Keluarga Beda Agama Di Kabupaten Pacitan." Masters, IAIN Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/24656/>.
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.
- Setyawati, Dewi Zahra, Veyza Olivia, Armanda N. Ardiyanto, dkk. "Beneath The Same Sky, Different Faiths: Why Is Interfaith Marriage Prohibited in Islam?" *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 2 (2024): 229–46. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i2.31404>.
- Shodiq, Jafar, Misno Misno, dan Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 1–30. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, dan Hartini Hartini. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 367–94. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.
- TafsirWeb. "Surat Al-Baqarah Ayat 221 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir." Diakses 7 September 2025. <https://tafsirweb.com/855-surat-al-baqarah-ayat-221.html>.

- TafsirWeb. "Surat Al-Ma'idah Ayat 5 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir." Diakses 7 September 2025. <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>.
- Wahyuni, Sri, Resti Dian Luthviati, Muhammad Jihadul Hayat, dan Utkarsh K. Mishra. "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen." *BESTUUR* 10, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>.
- Yusdani. *Epistemologi Kausasi Teleologis Hukum Islam Muhammad Abduh*. Diandra Creative & PS2PM Yogyakarta, 2022.
- Yusdani. *Fikih Keluarga Muslim Milenial*. Diandra Creative, 2021.
- Yusdani, Januariansyah Arfaizar, dan Siti Mahmudah Noorhayati. "Islam Dan Gender: Analisis Sosiologi Dan Antropologi." *EDUCATE : Journal of Education and Culture* 2, no. 03 (2024): 442-50. <https://doi.org/10.61493/educate.v2i03.133>.
- Yusdani, Yusdani, dan Januariansyah Arfaizar. "Re-interpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarkhi Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 160-81. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.13955>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zulkifil, T. "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.840>.